



**PENETAPAN**

Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Sandra Lolowang binti Bobby Lolowang**, lahir di Paguat, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Marketing pada Bank BRI Popayato, bertempat tinggal di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Andi Harun bin Andi Abu Khair**, lahir di Balocci, 05 Januari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 7 Oktober 2022, dengan register perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah dan sudah di karuniai dua orang anak yang bernama:

- Andi Annisa Khairani binti Andi Harun usia 6 tahun, lahir tanggal 10 November 2015, (anak biologis Penggugat dan Tergugat);
- Andi Ath Thariq Harun bin Andi Harun usia 3 tahun, 08 Oktober 2018 (anak biologis Penggugat dan Tergugat);

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah siri pada tanggal 15 Januari 2015, alasan pernikahan keduanya belum di daftarkan di KUA karena belum melakukan pernikahan di kepolisian (nikah dinas);

4. Bahwa Tanggal 26 Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat apabila Penggugat bertemu dengan teman-teman laki-laki maupun teman perempuan Penggugat karena urusan pekerjaan, walaupun Penggugat sudah menjelaskan tidak memiliki hubungan dengan teman-teman Penggugat, Tergugat tetap marah bahkan sampai memukul Penggugat di bagian wajah di hadapan teman-teman Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2022 dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Baleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan Lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 6  
Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti nafkah;

6. Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
7. Bahwa Penggugat telah mendapat ijin cerai dari atasan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Marisa, di tandatangani oleh Pimpinan BRI Cabang Marisa yang bernama Abd Muis Pali;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andi Harun bin Andi Abu Khair) terhadap Penggugat (Sandra Lolowang binti Bobby Lolowang);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo etbono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi

Halaman 3 dari 6  
Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I, M.Sos**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada tahap pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat meminta kepada Hakim untuk dapat dimediasi kembali;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat kembali menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan **dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai**;

Bahwa, Penggugat di hadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya karena telah kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator,

Halaman 4 dari 6  
Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan dan **dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;**

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 5 dari 6  
Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Haris Hunowu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	795.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	925.000,00

Halaman 6 dari 6  
Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Msa.